



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN
DALAM PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Daerah semakin meluas dan meningkat;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya, perlu dilakukan upaya pengawasan peredarannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Kesehatan atau dengan nama lainnya adalah SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. SKPD yang melaksanakan fungsi perdagangan dan perindustrian adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dengan nama lainnya.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
8. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.
9. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
11. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
12. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
13. Ambang Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
14. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau pangan olahan.
15. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor terdaftar bahan berbahaya dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus bahan berbahaya dari Bupati atau Pejabat yang berwenang, untuk menjual bahan berbahaya kepada pengguna akhir bahan berbahaya.
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian, setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk :

- a. memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
- b. menjamin mutu pangan dan/atau pangan olahan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan produk pangan dan/atau pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan;
- d. memberikan kepastian ketersediaan produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dan halal bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dan halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk di Daerah; dan
- g. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

BAB III
PENGAWASAN BAHAN
TAMBAHAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang memproduksi Pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang memproduksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP.
- (2) Ketentuan mengenai BTP yang melampaui ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penggunaan BTP dan bahan yang dilarang digunakan dalam Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis BTP dan bahan yang dilarang digunakan dalam Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap toko/warung/industri rumah tangga/rombong dan/atau tempat penjualan bahan pangan dan/atau pangan olahan wajib memiliki tanda bukti bahwa bahan pangan dan/atau pangan olahan yang dijual atau diproduksi aman/higienis dan halal dikonsumsi masyarakat.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat atau label atau stiker yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh konsumen.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Tim Pengawasan Terpadu yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Dalam memberikan tanda bukti halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan Terpadu bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia di Daerah.

BAB IV
PENGAWASAN PEREDARAN
BAHAN BERBAHAYA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan B2 pada proses produksi Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.
- (3) Jenis B2 yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B2.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. distributor B2 terdaftar; atau
 - b. pengecer B2 terdaftar.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap distributor B2 terdaftar, Pengecer B2 Terdaftar, Pengguna B2 dan BTP di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi perdagangan dan perindustrian.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran B2 dan BTP di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan peredaran B2 dan BTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas SKPD yang melaksanakan fungsi perdagangan dan perindustrian, kesehatan, perikanan dan peternakan, ketertiban umum dan penegakan Perda, pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan, pendidikan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta dapat melibatkan instansi vertikal yang melaksanakan urusan keagamaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B2/BPT untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B2/BTP;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan produk yang diduga menggunakan B2/BTP serta mengambil dan memeriksa contoh produk;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan B2/BTP;
 - d. melakukan penyuluhan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dan pembinaan keamanan produksi pabrik skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa:
 - a. memberi saran dan masukan;
 - b. melaporkan permasalahan; dan/atau
 - c. melaporkan dugaan penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan yang dilarang sebagai BTP dan B2 pada pangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang yang diduga menggunakan B2 dalam proses produksi pangan untuk diperjualbelikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan/atau SPKD yang melaksanakan fungsi perdagangan dan perindustrian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang diduga disebabkan oleh Pangan, Dinas Kesehatan wajib menanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (178/2016)


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003